

Kajian dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik di Kota Bandung

Yogi Gumilar Saeful Akbar

Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia

Email: yogigumilara@gmail.com

Abstrak

Desentralisasi telah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menguasai dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan asli daerah yang signifikan di Kota Bandung berasal dari retribusi parkir. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung melakukan inovasi pengelolaan retribusi parkir dengan menerapkan sistem mesin parkir elektronik untuk beberapa lokasi parkir yang berada dipinggir jalan. Namun, masalah muncul ketika mesin parkir di Bandung tidak secara substansial meningkatkan manajemen parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung terhadap penerapan mesin parkir elektronik. Penelitian ini dilakukan pada implementasi sistem parkir elektronik dengan menggunakan teori pengawasan. Beberapa faktor penghambat dan permasalahan teridentifikasi akibat kondisi pengawasan pemerintah kota terhadap mesin parkir elektronik. Pengawasan yang tidak memadai dan pelaporan yang buruk oleh petugas lapangan menyebabkan pungutan liar dan kerusakan mesin parkir elektronik. Ditentukan, peningkatan koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya, seperti Dispendik Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja, akan meningkatkan kualitas pengawasan. Mengembangkan aturan dan regulasi khusus untuk mengatur mesin parkir elektronik diperlukan.

Kata Kunci: Pengawasan; Sistem Parkir Elektronik; Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Parkir

Abstract

Decentralization has granted local governments the right to control fund from original local government revenue. A significant source of local revenue in Bandung comes from parking fees. Since 2017, the Municipal Government of Bandung has innovated parking retribution management by implementing an electronic parking machine system for several parking locations located along the side of the road. However, a problem arises when the parking machine in Bandung does not substantially enhance parking management. This study aims to examine the supervision undertaken by the Bandung city government for the implementation of electronic parking machines. This study was conducted on the implementation of an electronic parking system using supervisory theory. Several hindrance factors and problems were identified due to the state of the city government's supervision of electronic parking machines. Inadequate supervision and poor reporting by field officers lead to illegal levies and damage to electronic parking machines. It was determined that improving coordination between the Department of Transportation and other relevant agencies, such as the Bandung City Revenue Service and the Civil Service Police Unit, would improve the supervision quality. Developing specific rules and regulations to regulate electronic parking machines is necessary.

Keywords: *Supervision; Electronic Parking System; Original Local Government Revenue; Parking Retribution*

Pendahuluan

Desentralisasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1999, dengan tujuan utama untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik ([Talitha, Firman, & Hudalah, 2020](#)). Diberlakukannya desentralisasi oleh pemerintah pusat memberikan otonomi pada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan internal daerah. Otonomi daerah ada karena pemerintah daerah dituntut untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya ([Taras, Artini, & Gede, 2017](#)). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Sumber-sumber PAD diantaranya berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lainnya yang disahkan secara peraturan perundangan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.). Salah satu sumber PAD berasal dari retribusi parkir.

Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan pribadi mendukung perkembangan kegiatan manusia di dalamnya terutama di kawasan perkotaan. Tumbuhnya pusat kegiatan seperti pendidikan, perkantoran, serta perdagangan dan jasa berdampak pada peningkatan volume kendaraan yang berimbas pada kenaikan kebutuhan fasilitas parkir. Ketersediaan lahan parkir kendaraan yang terbatas menyebabkan terjadinya parkir di tepi jalan atau *on street parking*. Kondisi parkir di sisi jalan yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan hambatan lalu lintas ([Putri, 2014](#)). Untuk itu perlu dilakukan manajemen parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan pengaturan parkir dan penarikan retribusi parkir sehingga memberikan dampak positif bagi PAD. Retribusi parkir merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di lokasi yang disediakan dan ditentukan oleh pemerintah daerah tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sayangnya, penuhnya area parkir tidak sebanding dengan PAD yang didapatkan dari retribusi sektor tersebut ([Religia, 2014](#)). Pungutan liar di lahan parkir yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pendapatan asli daerah akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ([Taroreh et al., 2022](#)).

Kota-kota besar di Indonesia, termasuk Bandung, masalah parkir kendaraan, terutama kendaraan roda empat mempengaruhi tingkat kemacetan di jalan raya. Pemerintah Kota Bandung membuat terobosan melalui mesin parkir elektronik sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Mesin tersebut juga merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan *Bandung Smart City* walaupun upaya tersebut belum berjalan optimal ([Suherman, 2020](#)). Keberadaan 445 mesin parkir elektronik tersebut diharapkan memecahkan masalah ketidaksesuaian penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, permasalahan muncul ketika mesin yang dikelola oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung belum memberikan manfaat signifikan terhadap pengelolaan parkir di Kota Bandung. Selain faktor masyarakat yang belum familiar dengan mesin parkir elektronik, kurangnya pengawasan dari pemerintah menjadi faktor penghambat pada implementasi mesin parkir elektronik di Kota Bandung, walaupun sudah terdapat peraturan khusus terkait dengan

mesin parkir elektronik yang berlaku di Kota Bandung. Hambatan tersebut berdampak terhadap PAD Kota Bandung yang berasal dari retribusi parkir, sehingga capaian target yang didapat kurang optimal.

Mengenai intensi usaha kecil menengah (UKM) dalam adopsi financial technology pada daerah Jawa Timur, bahwa mobile wallet OVO lebih mudah digunakan oleh karyawan UKM dalam penggunaan teknologi finansial ([Setiobudi & Wiradinata, 2018](#)). Selain itu Go-Pay lebih familiar digunakan oleh pengguna sebagai media transaksi atau pembayaran dikarenakan kemudahan dalam melakukan transaksi atau pembayaran tersebut ([Hermawan & Paramita, 2020](#)).

Sky Parking melakukan kerja sama dengan salah satu penyedia layanan mobile wallet yaitu OVO. Sky Parking bekerja sama dengan mobile wallet OVO dalam hal pembayaran. Mobile wallet OVO tersebut dapat berfungsi sebagai pembayaran karena pada mobile wallet OVO terdapat saldo yang dapat digunakan untuk membayar parkir pada Sky Parking. Tujuan Sky Parking menggunakan mobile wallet OVO sebagai metode pembayaran adalah untuk mengurangi antrian yang terjadi ketika melakukan pembayaran secara tunai. Namun selain pembayaran dengan mobile wallet OVO, pada lahan sky parking tetap dapat melakukan pembayaran dengan tunai melalui Parkir Payment Station (PPS) yang dikelola oleh Sky Parking secara langsung ([Prasetyo, 2019](#)).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung terkait dengan mesin parkir elektronik sebagai salah satu sumber PAD. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan fokus pada pengkajian permasalahan pengawasan mesin parkir elektronik di Kota Bandung

Metode Penelitian

Pemahaman permasalahan dan penemuan jawaban yang mendalam terkait dengan topik penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini akan dilakukan penarikan makna berdasarkan kumpulan data yang sudah didapatkan dalam proses penelitian ([Creswell, 2013](#)). Aspek kajian yang diteliti terkait dengan aspek pengawasan terhadap mesin parkir elektronik mengacu pada teori pengawasan ([Terry, 1972](#)) dan dikembangkan lebih mendetail menjadi operasionalisasi parameter yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Parameter

Aspek Kajian	Parameter	Sumber Data
Pengawasan Langsung	Pengawasan rutin oleh pimpinan	A. Wawancara:
	Inspeksi mendadak terhadap pelaksanaan sistem parkir elektronik	1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung
	Pengarahan langsung terkait mesin parkir otomatis kepada petugas maupun pengguna	2. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandung 3. Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung
Pengawasan Tidak Langsung	Laporan rutin dalam bentuk lisan maupun tulisan terkait pelaksanaan sistem parkir elektronik	4. Staf Dinas Perhubungan Kota Bandung
	Pemeriksaan berkas laporan dari penggunaan mesin parkir elektronik	5. Staf UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung
	Pengecekan melalui kamera pengawas	6. Petugas Lapangan
	Pengecekan kelayakan mesin parkir elektronik	7. Masyarakat pengguna mesin parkir elektronik

Pengawasan Berdasarkan Pengecualian	Laporan segera dari petugas jika ada kendala di lapangan (contoh: kerusakan mesin dan pungutan liar)	B. Observasi Lapangan C. Peraturan Perundangan D. Arsip data Dinas Perhubungan
-------------------------------------	--	--

Data yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini merupakan triangulasi dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer bersumber dari observasi lapangan dan wawancara pihak terkait penelitian. Penentuan narasumber dalam wawancara dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Responden wawancara dalam penelitian ini berasal dari pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Bandung, petugas lapangan yang berkaitan langsung dengan mesin parkir elektronik, serta pengguna layanan parkir di Kota Bandung, terutama yang memiliki fasilitas mesin parkir elektronik. Sementara itu, data sekunder merupakan hasil dari kajian peraturan perundangan dan arsip data Dinas Perhubungan Kota Bandung meliputi data terkait dengan mesin parkir elektronik, daftar pengawas mesin parkir elektronik, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Mesin parkir elektronik di Kota Bandung mulai diberlakukan pada tahun 2017. Mesin ini diharapkan dapat membantu mendongkrak PAD, khususnya dari sektor retribusi parkir yang dalam beberapa tahun kebelakang kurang optimal. Sebanyak 445 buah mesin diletakkan tersebar pada 57 ruas jalan yang menjadi kantong parkir Kota Bandung. Tujuan penggunaan mesin parkir elektronik ini adalah untuk memperbaiki administrasi perparkiran yang sebelumnya terasa kurang tepat dan untuk meminimalkan retribusi parkir liar. Selain itu, mesin parkir elektronik dipilih untuk menggantikan sistem parkir manual dengan juru parkir yang berperan sebagai penerima retribusi parkir secara tunai. Dengan sistem manual tersebut, selisih dari perkiraan retribusi parkir yang seharusnya diterima pemerintah dengan jumlah aktual yang disetorkan oleh juru parkir mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Lokasi dan jumlah mesin parkir elektronik di Kota Bandung disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Lokasi dan Jumlah Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung

Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah
Jalan Leuwi Panjang	9	Jalan Baranangsiang	5
Jalan Astana Anyar	9	Jalan Kemuning	4
Jalan Panjagalan	5	Jalan Cihapit	5
Jalan Pagarsih	9	Jalan Taman Pramuka	7
Jalan Kalipah Apo	6	Jalan Cilaki	16
Jalan Cibadak	9	Jalan Hasanuddin	6
Jalan Dalem Kauin	8	Jalan Surva kencana	5
Jalan Jendral Sudirman	22	Jalan Imam Bonjol	4
Jalan Gardu Jati	5	Jalan Tengku Umar	5
Jalan Jamika	24	Jalan Japati	5
Jalan Dewi Sartika	4	Jalan Cisangkuy	11
Jalan Alkateri	4	Jalan Cimanuk	3

Lokasi	Jumlah	Lokasi	Jumlah
Jalan Gg.Suniaraja	4	Jalan Ciliwung	8
Jalan Sunia Raja	5	Jalan Progo	7
Jalan Rangga Gading	5	Jalan Ambon	7
Jalan Taman Sari	6	Jalan M.Toha	14
Jalan Badak Singa	1	Jalan Lengkong Kecil	17
Jalan Cihampelas	7	Jalan Lengkong Besar	10
Jalan Pajajaran	15	Jalan Karapitan	9
Jalan Sultan Agung	6	Jalan Burangrang	9
Jalan Trunojoyo	5	Jalan Halimun	6
Jalan Bahureksa	4	Jalan Malabar	4
Jalan Sumatra	7	Jalan Talaga Rodas	4
Jalan Lembong	2	Jalan Lodaya	7
Jalan Naripan	2	Jalan Palasari	6
Jalan Jawa	3	Jalan Gatot Subroto	4
Jalan Vandeventer	5	Jalan Achmad Yani	34
Jalan Otista	17	Jalan Cianjur	1
Jalan Kebon Jati	10	TOTAL	445

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2019

Mekanisme penggunaan mesin parkir elektronik terbagi menjadi beberapa langkah. Pertama, pengguna layanan parkir memilih jenis kendaraan yang akan diparkirkannya, seperti truk, bus, mobil, atau sepeda motor. Setelah itu pengguna parkir memasukan nomor polisi kendaraanya mengikuti petunjuk yang tertera. Selanjutnya, pengguna layanan parkir harus menentukan durasi waktu parkir. Kemudian mesin parkir elektronik akan memberikan informasi nominal yang harus dibayar. Pembayaran parkir tersebut hanya dapat menggunakan uang elektronik. Dengan menggunakan sistem pembayaran dengan uang elektronik, diharapkan mempermudah pencatatan nominal biaya parkir yang masuk, menurunkan praktik pungutan liar, dan menghindari kerugian PAD pemerintah. Namun, dalam implementasinya, mesin parkir elektronik belum berjalan sesuai dengan rencana pemerintah yang terkait dengan aspek pengawasan.

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan tujuannya secara efektif dan efisien (Fahmi, 2014; Handoko, 2003). serta mendukung terwujudnya tujuan suatu organisasi (Brantas, 2009; Fahmi, 2014). Tujuan dari pengawasan adalah untuk menentukan tindakan perbaikan untuk menyempurnakan kinerja agar organisasi menjadi lebih baik (Brantas, 2009). Pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengamati dan memantau kegiatan (Manullang, 2006).

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat dan permasalahan yang berkaitan dengan belum optimalnya pengawasan mesin parkir elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung. Faktor penghambat yang mengakibatkan pengawasan belum berjalan optimal diantara adalah pengawasan yang belum menyeluruh dan rendahnya tingkat pelaporan dari petugas lapangan. Akibat dari hambatan tersebut,

timbul beberapa permasalahan yang terdiri dari tingginya praktik pungutan liar dan kerusakan mesin parkir elektronik.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Terry, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan pengecualian.

Dalam konteks pengawasan penggunaan mesin parkir elektronik, pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dirasa masih belum cukup optimal. Metode pengawasan dengan cara pimpinan langsung mendatangi lokasi dimana terdapat mesin parkir elektronik masih jauh dari harapan. Dari hasil wawancara, pengawasan secara langsung oleh pimpinan UPT Parkir Dinas Perhubungan dan hanya dilakukan satu kali dalam satu minggu, sehingga terdapat kemungkinan terjadi praktik kecurangan maupun pungutan liar pada hari lain ketika tidak dilaksanakan pengawasan langsung. Inspeksi mendadak di luar jadwal pengawasan rutin juga hanya dilakukan pada beberapa lokasi parkir yang strategis sehingga pengawasan langsung dirasa masih kurang menyeluruh.

Pengawasan tidak langsung mesin parkir elektronik dilakukan oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandung. Staf bidang akan ditugaskan oleh pimpinan untuk mencari data dan informasi dan kondisi di lapangan terkait penggunaan mesin parkir elektronik selama jangka waktu tertentu di luar dari pengawasan langsung yang dilakukan secara rutin. Selain itu, dilakukan juga pengecekan tidak langsung secara digital melalui kamera pengawas yang tersebar di beberapa titik. Selama staf melakukan tinjauan, informasi seperti kondisi mesin, implementasi penggunaan mesin, dan indikasi kecurangan akan dilaporkan kepada pimpinan. Pengawasan secara tidak langsung berjalan lebih baik karena hasil yang lebih menyeluruh dibandingkan ketika pengawasan dilakukan secara langsung. Namun kelemahan dari fungsi pengawasan tidak langsung adalah proses yang dilakukan memakan waktu cukup lama. Tinjauan yang dilakukan dengan metode ini lebih detail dengan jumlah staf yang terbatas. Saat melakukan tinjauan lapangan, staf sebagai pelaksana teknis tidak bisa mengambil keputusan secara langsung karena harus melapor kepada pimpinan. Hal tersebut membuat alur pengawasan dan tindakan akan memakan waktu yang lama dan sumber daya yang cukup banyak.

Bentuk pengawasan ketiga merupakan berdasarkan pengecualian dilakukan saat terdapat laporan yang bersifat mendesak yang harus segera ditanggapi oleh pimpinan selaku penentu kebijakan. Fungsi pengawasan ini adalah untuk mengetahui peristiwa di luar kebiasaan agar dapat diselesaikan dengan segera dan tepat. Pengawasan berdasarkan pengecualian ini juga dirasa belum memberikan dampak yang maksimal bagi sistem parkir elektronik di Kota Bandung. Hal tersebut terbukti dengan adanya mesin parkir elektronik di beberapa tempat yang kondisinya terbengkalai dan rusak namun belum mendapatkan tindakan perbaikan segera dari pemerintah.

Faktor penghambat dalam pengawasan yang mengakibatkan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan pertama adalah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di lokasi parkir. Akibatnya, terdapat selisih antara target dan capaian PAD yang didapatkan dari retribusi parkir (Tabel 3).

Tabel 3. Target dan Capaian PAD Kota Bandung dari Retribusi Parkir

Tahun	Target (RP)	Peningkatan Target	Capaian (RP)	Capaian Target	Peningkatan Target
2016	9,000,000,000	-	4,800,000,000	53%	-
2017	140,000,000,000	1455.56%	5,600,000,000	4%	16.67%
2018	118,000,000,000	-15.71%	6,000,000,000	5%	7.14%
2019	72,000,000,000	-38.98%	8.000,000,000	11%	33.33%
2020	24,000,000,000	-66.67%	6,000,000,000	25%	-25.00%
2021	24,000,000,000	0.00%	4,500,000,000	19%	-25.00%

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2021

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa capaian target retribusi parkir paling besar terdapat di tahun 2016, yaitu sebesar 53%. Sementara di tahun 2017 dan 2018 ketika target PAD dari retribusi parkir meningkat, capaian target hanya mencapai 4-5%. Terdapat indikasi praktik pungutan liar sehingga retribusi parkir tidak masuk ke dalam penerimaan Kota Bandung. Pada tahun 2020 dan 2021, target capaian PAD dari sektor parkir mengalami penurunan akibat kondisi pandemic COVID-19. Dalam situasi pandemi, diterbitkan aturan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Hal tersebut berpengaruh terhadap volume kendaraan di Kota Bandung yang kemudian mempengaruhi kondisi parkir, sehingga pemerintah Kota Bandung menurunkan target PAD dari sektor tersebut.

Selain mengurangi PAD yang didapatkan oleh pemerintah, praktik pungutan liar menyebabkan biaya parkir menjadi lebih mahal dari yang sudah ditetapkan. Keamanan kendaraan di lokasi parkir juga tidak terjamin karena tidak adanya bukti kepemilikan kendaraan berupa tiket parkir elektronik dari pemilik kendaraan, sehingga rawan terjadi pencurian sehingga dapat merugikan pemilik kendaraan. Permasalahan lain yang timbul dari ketidakefektifan pengawasan mesin parkir elektronik adalah kerusakan pada unit mesin parkir. Mesin yang tidak digunakan dalam jangka waktu lama dan jarang mendapatkan pemeliharaan dapat mengalami kerusakan. Kurangnya sumber daya pengawas lapangan dari instansi terkait juga meningkatkan peluang vandalisme terhadap mesin parkir.

Menghindari permasalahan akibat pengawasan yang kurang optimum terhadap mesin parkir elektronik, diperlukan kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan Daerah. Kerja sama dapat dilakukan dengan koordinasi antara ketiga instansi dalam pengawasan untuk meningkatkan sumber daya pengawas, maupun membentuk satuan tugas atau tim khusus yang bertugas mengawasi keberjalanan mesin parkir elektronik.

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengawasan sistem parkir elektronik adalah dengan membuat peraturan khusus terkait hal tersebut. Peraturan tersebut dapat memuat besaran tarif untuk lokasi parkir serta sanksi bagi pelaku pelanggaran seperti oknum yang melakukan pungutan liar maupun vandalisme terhadap mesin parkir elektronik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait belum dilaksanakan dengan optimal. Pengawasan, baik dari segi pelaksanaan prosedur penarikan retribusi parkir dengan menggunakan mesin parkir

elektronik, maupun pengawasan teknis dan perawatan terhadap kondisi mesin parkir elektronik masih perlu ditingkatkan. Permasalahan sumber daya menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia berupa petugas pengawas lapangan maupun sumber daya peralatan penunjang seperti kamera pengawas mengakibatkan fungsi pengawasan belum berjalan sesuai rencana. Dampak dari pengawasan yang tidak optimal tersebut seperti meningkatnya praktik pungutan liar dan kerusakan mesin parkir elektronik. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan, diperlukan koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk mengurangi penyimpangan dalam implementasi mesin parkir otomatis ini. Koordinasi dapat dilakukan dengan membuat satu tim gabungan antara ketiga instansi tersebut agar fungsi pengawasan terhadap mesin parkir otomatis dapat berjalan lebih maksimal. Dari segi kebijakan, diperlukan peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan retribusi parkir dengan menggunakan mesin parkir elektronik untuk mencegah praktik penyimpangan retribusi.

Bibliografi

- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah?
- Fahmi, Irham. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T.Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hermawan, Vania Katherine, & Paramita, Eristia Lidia. (2020). Trust dan Perceived Usefulness dan Pengaruhnya Terhadap Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan E-wallet. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 10(2), 223–236.
- Manullang, M. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen* (7th ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Dwi Adji. (2019). *Pengukuran penerimaan pengguna dalam pembayaran parkir pada Sky Parking menggunakan mobile wallet ovo*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Putri, Fitria Jauharotul Islamiyah Dieska. (2014). *Kajian tentang Evaluasi On Street Parking di Jalan Suniaraja Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Religia, Destika; dkk. (2014). An Analysis of the Influences of the Effectiveness Parking Tax and. *E-Proceeding of Management*, 1(3), 158–169.
- Setiobudi, Auditia, & Wiradinata, Trianggoro. (2018). Intensi UKM dalam adopsi financial technology di Jawa Timur. *National Conference of Creative Industry*.
- Suherman, Diki. (2020). Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 86–97. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7919>
- Talitha, Tessa, Firman, Tommy, & Hudalah, Delik. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- Taras, Tyasani, Artini, Sri, & Gede, Luh. (2017). *Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali*. Udayana University.

- Taroreh, Glayn, Elim, Inggriani, Tangkuman, Steven, Akuntansi, Jurusan, Ekonomi, Fakultas, & Ratulangi, Universitas Sam. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1–4.
- Terry, George R. (1972). *Principles of Management* (6th ed.). R.D. Irwin.